



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO
NOMOR 100.1.7/5/KPTS/DPRD/2026

TENTANG

REKOMENDASI ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
WALI KOTA METRO TAHUN ANGGARAN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro telah melakukan pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Metro Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Metro Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro;
11. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna (Khusus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro tanggal 30 April 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG REKOMENDASI ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA METRO TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menetapkan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Metro Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu agar dijadikan bahan dalam penyusunan perencanaan, penyusunan anggaran, dan penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota, dan/atau kebijakan strategis Wali Kota.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 30 April 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA METRO

KETUA,

RIA HARTINI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA METRO
NOMOR 100.1.7/5/KPTS/DPRD/2026
TENTANG
REKOMENDASI ATAS LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
WALI KOTA METRO TAHUN ANGGARAN 2025

REKOMENDASI ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
WALI KOTA METRO TAHUN ANGGARAN 2025

1. Bidang Perencanaan

- Wali Kota Metro agar menjabarkan RPJMD, Visi dan Misi Wali Kota dalam bentuk Renstra OPD yang lebih terukur dan menyeluruh disertai dengan kebutuhan dan juga pengalokasian anggarannya, terkhusus untuk “*Metro jalan mulus, lampu terang benderang*”, dan penanggulangan banjir yang dalam pelaksanaannya belum terlihat dan dirasakan masyarakat Kota Metro.
- Pemerintah Kota Metro agar melakukan perhitungan dan kajian ulang terhadap Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), karena dikhawatirkan berpotensi menimbulkan risiko gagal bayar dan menjadi beban APBD di kemudian hari karena rencana tersebut belum disampikan dan dibahas bersama DPRD.
- Wali Kota Metro agar proaktif melakukan pengendalian dalam perencanaan semua Perangkat Daerah agar sesuai arah kebijakan Daerah, sehingga terdapat sinkronisasi antara pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dengan visi dan misi Wali Kota dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan.
- Pemerintah Kota Metro agar aktif meningkatkan kreativitas untuk mencari sumber pendapatan dari pemerintah pusat maupun provinsi untuk mendukung pembangunan dan program prioritas dalam RPJMD.
- Pemerintah Kota Metro agar meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat, supaya tata kelola pembangunan infrastruktur dapat dilakukan secara lebih baik dan terarah.
- Pemerintah Kota Metro agar mengoptimalkan belanja operasional yang saat ini lebih besar dibandingkan belanja modal, sehingga perlu dipertimbangkan pengelolaan dan pengemasannya ke depan.
- Pemerintah Kota Metro agar lebih memperhatikan program/kegiatan penanganan *stunting* dengan melalui pelibatan/koordinasi lintas perangkat daerah.

- Pemerintah Kota Metro agar memprioritaskan terkait penganggaran BPJS kelas 3 yang ditanggung APBD dikarenakan hingga saat ini anggaran BPJS kelas 3 pada APBD belum dianggarkan untuk satu tahun penuh.

2. Bidang Keuangan dan Aset Daerah

- Wali Kota Metro agar memperingatkan/memberikan teguran keras kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Metro untuk dapat bekerja sama dan berkolaborasi dengan baik dengan legislatif, terkait pembahasan LKPD Wali Kota TA 2025 tidak dapat hadir memenuhi undangan rapat bersama Pansus LKPD sebanyak 3 (tiga) kali undangan dan apabila yang bersangkutan berhalangan sementara agar ditugaskan pejabat lain sebagai Pelaksana Harian (Plh.) untuk mendukung birokrasi yang efektif.
- Pemerintah Kota Metro agar segera menindaklanjuti terkait barang milik daerah (kendaraan dinas) yang dilepas melalui Lelang, namun masih ada beberapa unit yang belum diselesaikan.

3. Bidang Pendapatan

- Pemerintah Kota Metro perlu melakukan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik melalui Pajak maupun Retribusi Daerah yang merupakan penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Metro.
- Pemerintah Kota Metro agar meminimalisir potensi kebocoran penerimaan pendapatan daerah, antara lain akibat perubahan fungsi lahan dari persawahan dan pekarangan menjadi perumahan yang belum diperbarui dalam basis data perpajakan, sehingga nilai pajak yang dikenakan tidak sesuai.
- Wali Kota Metro agar melakukan pengendalian intensif dalam pengelolaan anggaran sehingga pelaksanaannya dapat tetap terarah dan akuntabel.
- Pemerintah Kota Metro agar memperhatikan permasalahan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sempat menjadi polemik beberapa waktu lalu, di mana Surat Keputusan Wali Kota terkait penetapan pajak dibatalkan dan dicabut.
- Pemerintah Kota Metro agar meningkatkan kembali Pendapatan Asli Daerah dengan menata kembali lahan parkir dan data pajak restoran dikarenakan hingga saat ini belum menunjukkan perubahan dan peningkatan yang signifikan.
- Pemerintah Kota Metro agar menyampaikan pemanfaatan aset daerah, khususnya terkait Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL), yang saat ini belum dapat memberikan kontribusi sama sekali, dengan alasan belum berhasil dalam proses pemanfaatannya, terutama *shopping center*.

- Pemerintah Kota Metro diharapkan untuk dapat mengelola lahan kosong yang dilakukan secara optimal melalui penyusunan metode atau kebijakan khusus agar wajib pajak dapat lebih patuh terhadap ketentuan yang berlaku.
- Pemerintah Kota Metro harus mengkaji kembali terkait permasalahan *tapping box* yang masih belum terselesaikan sejak tahun 2022 s.d. tahun 2024 di mana jumlah dan fungsinya masih belum tercapai sesuai dengan harapan, hal ini terlihat dengan hanya adanya penambahan 20 (dua puluh) unit *tapping box* di tahun 2024.
- Pemerintah Kota Metro agar dapat mengevaluasi dan menata kembali terkait NJOP, dikarenakan grafik yang telah disampaikan menunjukkan tren peningkatan yang tidak bermasalah. Akan tetapi pada tahun 2025 terjadi tunda bayar, padahal secara grafik pendapatan menunjukkan peningkatan. Serta terdapat potensi untuk menarik dana dari pemerintah pusat ke daerah. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kota Metro agar tidak hanya mengandalkan PAD, yang dapat berdampak pada keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tidak akan optimal.
- Pemerintah Kota Metro agar memperhatikan dan memfasilitasi di sektor pariwisata supaya dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah.

4. Bidang Pendidikan

- Wali Kota Metro agar mengevaluasi dan menyelaraskan program pendidikan termasuk program unggulan dengan RPJPN, RPJPD dan RPJMD, serta sesuai dengan kebutuhan riil dunia pendidikan.
- Wali Kota Metro agar memastikan pengalokasian anggaran pendidikan memenuhi ketentuan minimal 20 persen secara substansial serta dikelola secara transparan termasuk dana BOS dan program pendukung lainnya.
- Wali Kota Metro agar menjelaskan secara komprehensif implementasi program pendidikan gratis, termasuk cakupan layanan dan sumber pembiayaannya.
- Wali Kota Metro agar menjelaskan terkait makna dari program Generasi Metro Bahagia sebagai pengganti Generasi Emas Metro Cemerlang (Gemerlang) yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Metro Tahun 2025-2045 dan kaitannya dengan Visi dan Misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro Tahun 2025-2029.
- Wali Kota Metro agar menjelaskan penempatan jabatan untuk Kepala Sekolah yang berasal dari PPPK, karena kurang sesuai dengan sistem pengangkatan dan rotasi kepala sekolah berbasis kompetensi dan regulasi.

- Pemerintah Kota Metro agar meningkatkan kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik, termasuk guru honorer yang gajinya masih minim.
- Pemerintah Kota Metro agar mengatasi ketimpangan jumlah siswa antar sekolah, meningkatkan daya tarik sekolah negeri, serta memperjelas kebijakan terhadap keberlangsungan sekolah swasta.
- Pemerintah Kota Metro agar mengembangkan inovasi pendidikan, literasi digital, serta sarana prasarana pendukung seperti *smart classroom* secara berkelanjutan.
- Pemerintah Kota Metro agar melakukan mitigasi terhadap permasalahan sosial di lingkungan pendidikan melalui pendekatan preventif, edukatif, dan kolaboratif.
- Pemerintah Kota Metro agar memperhatikan perubahan terhadap seluruh TK yang alih status dari swasta menjadi negeri serta aset tanah sekolah tersebut agar memiliki kejelasan.

5. Bidang Kesehatan

- Pemerintah Kota Metro agar meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara menyeluruh, khususnya di RSUD A. Yani, dan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), baik dari aspek sarana prasarana, SDM, maupun manajemen pelayanan serta meperkuat RS. Ahmad Yani sebagai Rumah Sakit Pengembangan Pendidikan Utama (RSPPU), Peningkatan Pelayanan unggul KJSU (Kanker, Jantung, Stroke, dan Uronefrologi) .
- Pemerintah Kota Metro agar segera menyusun dan merealisasikan *masterplan* pengembangan RSUD A. Yani serta RS Sumber Sari Bantul guna mendukung pengembangan layanan kesehatan jangka panjang.
- Wali Kota Metro agar memastikan kecukupan anggaran BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) agar tidak menimbulkan utang pembiayaan, dengan alokasi yang realistis sesuai kebutuhan riil.
- Pemerintah Kota Metro agar mempercepat izin operasional alat kesehatan baru serta memastikan kesiapan operasional Labkesmas, termasuk pemenuhan SDM dan sarana penunjang.
- Wali Kota Metro agar memperkuat program penanganan *stunting*, HIV, TBC, dan penyakit menular lainnya melalui koordinasi lintas sektor serta dukungan regulasi dan anggaran.
- Wali Kota Metro agar segera menetapkan Peraturan Wali Kota terkait Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis serta mendorong implementasi Perda Kawasan Tanpa Rokok pada tahun 2026.

- Pemerintah Kota Metro agar mengevaluasi program MBG dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) secara berkala untuk memastikan efektivitas pelaksanaan dan dampaknya bagi masyarakat.
- Pemerintah Kota Metro agar dapat membenahi IPAL yang terdapat di Puskesmas Wilayah Kota Metro.
- Pemerintah Kota Metro agar memperhatikan kembali terkait pemberian THR bagi THL Rumah Sakit yang menggunakan dana BLUD agar pelaksanaannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Pemerintah Kota Metro agar memperhatikan indikator indeks pembangunan infrastruktur Kota Metro yang belum sepenuhnya mencerminkan kondisi faktual di lapangan.
- Pemerintah Kota Metro agar meningkatkan perhatian terhadap kawasan rawan banjir, di mana program penanggulangan banjir belum optimal dan tidak terencana dengan baik, seperti pembangunan drainase yang tidak terintegrasi dari hulu ke hilir, setiap saluran berdiri sendiri dan tidak saling terhubung antara ruas jalan yang satu dengan yang lain.
- Pemerintah Kota Metro agar memperhatikan permasalahan layanan air PAM, di mana masih terdapat gangguan dalam distribusi, tekanan air yang rendah, dan kualitas air yang belum konsisten, yang mengakibatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat belum berjalan optimal dan kontribusinya terhadap PAD belum maksimal.
- Pemerintah Kota Metro agar segera menyelesaikan pembangunan trotoar di pusat kota yang tidak selesai sesuai rencana, karena kawasan tersebut merupakan wajah Kota Metro yang menjadi perhatian publik.
- Pemerintah Kota Metro agar memperhatikan pembangunan ruas jalan melalui pengendalian dan penentuan prioritas yang objektif berdasarkan tingkat kerusakan dan urgensi kebutuhan masyarakat, sehingga alokasi anggaran dapat lebih efektif dan tepat sasaran.
- Pemerintah Kota Metro agar segera merumuskan solusi jangka pendek dan jangka panjang terkait akses jalan menuju Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) serta sistem pembuangan tinja. Kondisi infrastruktur yang ada saat ini masih belum mendukung kelancaran operasional secara optimal, sehingga diperlukan perencanaan yang komprehensif agar pelayanan sanitasi dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
- Pemerintah Kota Metro agar mengevaluasi tata kelola Rusun, termasuk struktur pengelolaan, kontribusi terhadap PAD, dan keberlanjutan operasionalnya.

- Pemerintah Kota Metro agar menyelesaikan permasalahan aset pada beberapa drainase yang ada dan sampai ini belum terselesaikan.

7. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

- Pemerintah Kota Metro agar mengevaluasi efektivitas program bedah rumah sehingga cakupan penerima manfaat dapat diperluas dan pelaksanaannya lebih optimal.
- Pemerintah Kota Metro perlu mempercepat proses verifikasi dan administrasi program bedah rumah agar target kuota dapat terealisasi tepat waktu.
- Pemerintah Kota Metro agar mengoptimalkan kolaborasi dengan lembaga mitra seperti Baznas, LazisMu, dan LazisNu dalam mendukung pembiayaan program perumahan.

8. Bidang Perhubungan

- Dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan kualitas pelayanan publik, Dinas Perhubungan agar memberikan perhatian serius terhadap permasalahan dokumen yang tercecer dan tidak lengkap. Kondisi ini berpotensi menimbulkan hambatan dalam proses kerja, memperlambat pelayanan, serta meningkatkan risiko kesalahan administrasi.
- Pemerintah Kota Metro agar lebih optimal dalam mengendalikan dampak lalu lintas kendaraan bertonase besar terhadap ketahanan infrastruktur jalan dan sistem drainase karena kerusakan infrastruktur jalan akan terus berulang dan berpotensi membebani keuangan daerah secara berkelanjutan tanpa solusi.
- Pemerintah Kota Metro agar memperhatikan pembangunan jalur alternatif berupa jalan lingkar (*ring road*) yang dikhususkan bagi truk ODOL guna melindungi infrastruktur jalan permukiman dan meningkatkan kenyamanan masyarakat, karena saat ini banyak kendaraan berat yang melintasi kawasan permukiman dan menyebabkan kerusakan jalan yang cukup parah di berbagai titik.
- Pemerintah Kota Metro agar memberikan pemasangan dan pemeliharaan marka jalan dan/atau cermin cembung pada beberapa lokasi yang mengalami kerusakan dan dapat mengakibatkan kecelakaan.
- Pemerintah Kota Metro agar memperhatikan dalam menentukan titik penerangan jalan umum dengan berpedoman pada Perda tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum terkhusus kaitannya dengan Rencana Induk Penerangan Jalan Umum.
- Pemerintah Kota Metro agar memperhatikan skala prioritas mengenai dana pengadaan lampu jalan yang dialihkan ke dana pengadaan mobil crane.

- Pemerintah Kota Metro agar meningkatkan pemeliharaan/perawatan lampu penerangan jalan umum yang ada dalam rangka menciptakan keamanan, kenyamanan, dan kelancaran aktivitas masyarakat.

9. Bidang Kopcrasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Ketenagakerjaan

- Pemerintah Kota Metro agar mengoptimalkan pengembangan UMKM berbasis potensi lokal dan wilayah, disertai pendampingan berkelanjutan melalui pelatihan, akses permodalan, inovasi produk dan kemasan, serta melakukan pemasaran digital.
- Pemerintah Kota Metro agar memastikan program UMKM tidak bersifat seremonial, tetapi memberikan dampak nyata terhadap peningkatan ekonomi masyarakat serta penyerapan tenaga kerja.
- Pemerintah Kota Metro agar memperkuat sinergi antara kopcrasi, UMKM, dan program nasional dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
- Pemerintah Kota Metro agar mendorong pemasaran produk lokal hingga menembus pasar nasional dan ekspor serta memastikan koordinasi antar OPD dalam pembinaan UMKM berjalan efektif.
- Pemerintah Kota Metro agar berkerja sama dengan pihak ke tiga yaitu pihak bank yang ada di Kota Metro dan lembaga pembiayaan lainnya terkait bantuan Dana dan fasilitasi lain untuk UMKM.
- Pemerintah Kota Metro dapat memperhatikan dan mengembangkan Pasar Kreatif yang ada di Kota Metro guna menambah PAD.
- Pemerintah Kota Metro agar menyediakan data ketenagakerjaan yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
- Pemerintah Kota Metro agar menangani permasalahan hubungan industrial serta memastikan perlindungan tenaga kerja melalui regulasi yang jelas dan implementatif.
- Pemerintah Kota Metro agar mengoptimalkan program penyerapan tenaga kerja melalui UMKM dan program nasional serta melakukan evaluasi terhadap dampaknya dalam menurunkan angka pengangguran.

10. Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

- Pemerintah Kota Metro agar memperhatikan program pengembangan Kota Layak Anak (KLA) sebagai upaya pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, yang dilakukan melalui penguatan kelembagaan, penyusunan regulasi serta koordinasi lintas sektor.
- Pemerintah Kota Metro dapat memperhatikan terkait dana duka pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, karena masih diperlukan penguatan dalam aspek tata kelola sehingga tidak terjadi kendala administrasi maupun

ketidaktepatan sasaran dan penyaluran bantuan dapat lebih transparan dan akuntabel.

- Wali Kota Metro agar membentuk Tim Kerja khusus untuk mempercepat implementasi digitalisasi kegiatan bantuan sosial guna memperkuat tata kelola, meningkatkan akurasi data penerima manfaat, serta memastikan proses penyaluran bansos berjalan lebih transparan, efektif, dan akuntabel.
- Pemerintah Kota Metro agar memperhatikan pelaksanaan program Dapur MBG terutama menyangkut kejelasan peran Satgas, apakah hanya bersifat menerima laporan, terlibat langsung dalam pelaksanaan, atau menjalankan fungsi pengawasan. Ketidakjelasan peran berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan melemahkan efektivitas pelaksanaan program,
- Pemerintah Kota Metro agar memperhatikan berbagai program seperti Gerakan Ayah Teladan, Orang Tua Asuh, kegiatan pendataan keluarga, serta program lainnya terutama menyangkut kejelasan dalam aspek konsep dan implementasi di lapangan yang masih terasa asing bagi sebagian masyarakat. Selain itu, diperlukan penegasan terkait sumber pendanaan program-program tersebut, apakah berasal dari pemerintah pusat atau dibebankan pada APBD, guna memastikan transparansi, akuntabilitas, serta kejelasan penganggaran.
- Pemerintah Kota Metro agar lebih responsif dan bertanggung jawab dalam penanganan fenomena sosial seperti anak jalanan, Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), manusia silver, dan penyakit sosial lainnya melalui penguatan dalam pemetaan data yang komprehensif, terstruktur, terpadu, dan berkelanjutan sebagai dasar perumusan kebijakan agar penanganan masalah sosial dapat berjalan lebih efektif dan humanis.
- Pemerintah Kota Metro agar lebih serius merancang dan mengimplementasikan program bantuan bagi penyandang disabilitas.
- Pemerintah Kota Metro agar memperhatikan dan memastikan program penanganan *stunting* benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata terhadap penurunan angka *stunting* melalui peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah agar pelaksanaan program lebih terarah, terukur, dan tidak terjadi tumpang tindih kegiatan.

1.1. Bidang Lingkungan Hidup

- Pemerintah Kota Metro agar memperhatikan pengelolaan dan pemeliharaan sampah terpadu.
- Wali Kota Metro agar memperhatikan terkait keterbatasan jumlah SDM dengan adanya 18 (delapan belas) orang tenaga kebersihan (pasukan kuning)

yang telah dirumahkan sehingga jumlah saat ini belum sebanding dengan luas wilayah kerja dan volume pekerjaan yang harus ditangani.

- Pemerintah Kota Metro agar dapat memberikan penambahan insentif terhadap tenaga kebersihan.
- Pemerintah Kota Metro agar memperhatikan pengelolaan IPAL limbah MBG yang belum sesuai dengan standar baku mutu yang berlaku dan standar kualitas lingkungan.
- Pemerintah Kota Metro agar memperhatikan pembuangan Tinja yang tidak berada pada IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) karena jalan yang menuju ke IPLT mengalami kerusakan sehingga masyarakat menggunakan pihak swasta yang terindikasi membuang Tinja di saluran irigasi.
- Pemerintah Kota Metro agar memperkuat kerja sama yang sinergis dengan masyarakat dalam pengelolaan sampah organik menjadi kompos sebagai upaya mengurangi volume sampah dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
- Pemerintah Kota Metro agar memperhatikan dan meningkatkan pembinaan kepada bank-bank sampah karena merupakan salah satu strategi dalam pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat.

12. Bidang Komunikasi, informatika, dan Statistik

- Pemerintah Kota Metro agar memperkuat program bidang komunikasi, informatika, dan statistic yang telah berjalan, dengan memberikan peningkatan pada kualitas layanan digital pemerintahan, integrasi sistem antar OPD, optimalisasi website dan aplikasi layanan publik, serta penyebaran informasi yang cepat dan merata kepada Masyarakat

13. Bidang Perindustrian dan Perdagangan

- Pemerintah Kota Metro agar segera menyelesaikan masalah penataan Pasar di Jalan Imam Bonjol sekitaran terminal kota yang sangat mengganggu keamanan dan kenyamanan transportasi/pengguna jalan.

14. Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Pemerintah Kota Metro agar memiliki peran strategis dalam penyediaan data dasar pembangunan daerah terutama dalam hal peningkatan validitas data, kcccepatan layanan, dan pemerataan akses pelayanan agar lebih optimal dalam mendukung kebijakan pemerintah daerah.

15. Bidang Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Kota Metro

- Wali Kota Metro agar melakukan pengkajian yang komprehensif terkait rencana untuk menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan PON yang akan diselenggarakan di Kota Metro karena keterbatasan anggaran yang ada.

- Pemerintah Kota Metro agar meningkatkan pembinaan olah raga terutama sepak bola dengan bertransformasi dari pola *event based* menjadi pembinaan berbasis sistem dan prestasi, dengan dukungan anggaran, sarana, dan manajemen yang professional.
- Pemerintah Kota Metro agar melakukan pengkajian yang matang, konsep yang kuat, dan keberlanjutan pengelolaan terkait destinasi jenis wisata baru yang dapat menjadi alternatif peningkatan PAD.
- Pemerintah Kota Metro agar mengembangkan dan memprioritaskan pelestarian kebudayaan dan adat istiadat lokal dalam dunia pendidikan, guna menjaga identitas daerah sekaligus membentuk karakter generasi muda yang berakar pada nilai-nilai budaya.
- Pemerintah Kota Metro agar memberikan apresiasi kepada putra putri berprestasi dan menjadi program strategis yang berkelanjutan serta berdampak nyata dan bukan sekadar kegiatan simbolis, guna memotivasi lahirnya generasi unggul dalam berbagai bidang (akademik, olahraga, seni, dan lainnya).
- Pemerintah Kota Metro agar memperhatikan terkait pengembangan ekonomi kreatif dan penataan pasar pariwisata yang belum menunjukkan hasil yang signifikan, ditandai dengan masih lemahnya daya saing produk lokal, belum tertatanya pasar wisata secara baik dan representatif, serta kontribusi terhadap PAD yang masih terbatas.
- Pemerintah Kota Metro agar memperhatikan pengembangan produk *home made* melalui penguatan standarisasi kualitas, perluasan pasar, digitalisasi pemasaran, dan pendampingan berkelanjutan, agar mampu menjadi sektor ekonomi unggulan daerah.
- Pemerintah Kota Metro agar memperhatikan terkait pembinaan kepemudaan yang bersifat inklusif, beragam, dan berkelanjutan, tidak hanya berfokus pada kegiatan seremonial, tetapi harus diperluas mencakup seni dan budaya daerah, kreativitas dan ekonomi kreatif pemuda, organisasi kepemudaan, serta pengembangan minat dan bakat lainnya dan didukung dengan perencanaan dan realisasi anggaran yang transparan.
- Pemerintah Kota Metro agar meningkatkan pemeliharaan Aset di bidang Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan ekonomi kreatif yang saat ini kurang terpelihara.

16. Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

- Pemerintah Kota Metro dapat memberikan penguatan dan pengendalian sebagai upaya antisipasi alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman yang berpotensi mengurangi luas lahan produktif dan

mengancam ketahanan pangan daerah melalui koordinasi lintas sektor dan memperketat pengawasan, sehingga pemanfaatan lahan tetap sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

- Pemerintah Kota Metro agar lebih adaptif dalam perencanaan pembangunan dengan memperhatikan fenomena El Nino/ perubahan iklim karena berpotensi mengganggu sektor pertanian dan ketersediaan air. Tanpa antisipasi yang memadai, pelaksanaan program berisiko tidak mencapai target yang telah ditetapkan.
- Pemerintah Kota Metro agar meningkatkan perhatian terhadap sarana prasarana pendukung pertanian, seperti irigasi, ketersediaan pupuk, serta alat mesin pertanian yang merupakan faktor penting dalam menunjang produktivitas pertanian.

17. Bidang Ketertiban Umum

- Pemerintah Kota Metro agar melakukan pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah secara tegas dan humanis, sehingga Peraturan daerah yang telah ada dapat diimplementasikan secara efektif.

18. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Pemerintah Kota Metro agar meningkatkan efektivitas program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berdampak langsung kepada masyarakat serta memastikan keberlanjutan program Kota Layak Anak.
- Pemerintah Kota Metro agar memperhatikan program *Quick Win* yang merupakan strategi program prioritas yang menekankan hasil cepat dan terukur, khususnya pada sektor pemberdayaan perempuan.
- Pemerintah Kota Metro agar memperhatikan pelaksanaan Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA) dengan lebih memperjelas sasaran utama penerima manfaat, agar tidak terjadi tumpang tindih dengan layanan PAUD, Posyandu, atau layanan pengasuhan lain.
- Pemerintah Kota Metro agar memperhatikan terkait Gerakan Ayah Teladan diposisikan sebagai program strategis pemberdayaan keluarga yang dinilai dari capaian pelaksanaan, partisipasi masyarakat, dan dampak sosial terhadap ketahanan keluarga.
- Pemerintah Kota Metro agar menangani permasalahan sosial perempuan dan anak seperti *bullying* dan penyimpangan sosial secara komprehensif.
- Pemerintah Kota Metro agar menjelaskan keberlanjutan program keluarga berencana, inovasi program, serta dukungan anggaran yang memadai.

19. Bidang Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia

- Wali Kota Metro agar lebih memperhatikan penempatan pejabat dalam proses mutasi, dan pengisian kekosongan beberapa jabatan agar mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menghindari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta menempatkan SDM yang berbasis kompetensi, sehingga mampu mendorong peningkatan kinerja Pemerintah Daerah Kota Metro
- Wali Kota Metro belum memfungsikan Baperjakat dalam hal promosi, mutasi, dan rotasi pejabat di Kota Metro sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
- Wali Kota Metro agar memperhatikan penempatan pejabat Pelaksana Tugas (Plt) serta memberikan kejelasan yang berdasarkan usulan dan kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) karena terdapat indikasi bahwa penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) dilakukan secara lisan tanpa didukung dokumen administrasi pengusulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penempatan Pelaksana Tugas (Plt.) pada jabatan eselon II dan III. Tata Kelola Pemerintahan harus menekankan pada akuntabilitas dan kinerja birokrasi, diikuti peningkatan kualitas kelembagaan, SDM, dan tata laksana birokrasi. Kami menemukan ketidaktaatan dalam pengisian Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) yang telah diatur dalam Surat Edaran BKN Nomor I/SE/I/2021 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian, dalam huruf b Point 12 berbunyi: Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas atau jabatan pelaksana hanya dapat ditunjuk sebagai pelaksana harian atau pelaksana tugas dalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas yang sama atau setingkat lebih tinggi di lingkungan unit kerjanya. Hal ini tidak diikuti seperti Pengisian Pejabat Plt. Pelaksana Tugas (Plt.) Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah, Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Metro dan banyak lagi pejabat setingkat Administrator lainnya dan ini sudah dilakukan secara berulang sejak awal periode Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilantik, Pembentukan Pansel seleksi terbuka terutama anggota Pansel yang berasal dari internal yang bukan Pj. Sekda atau Anggota Baperjakat dan banyaknya kekosongan pejabat Jabatan Tinggi (eselon II) dan Administrator (eselon III).
- Wali Kota Metro agar memperhatikan sinergitas di lingkungan Pemerintah Daerah dengan tidak melakukan pergantian jabatan secara mendadak, serta memastikan penataan dilakukan dengan menyesuaikan jumlah dan

ketersediaan SDM yang ada karena seringnya rotasi jabatan di OPD menimbulkan kendala dalam pelaksanaan program kerja, sehingga berdampak pada kesulitan dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

- Wali Kota Metro agar memperhatikan mekanisme dan tahapan uji kompetensi atau seleksi terbuka dalam setiap pengisian jabatan.
- Wali Kota Metro agar menyelesaikan permasalahan terkait laporan dari salah satu pegawai Kota Metro kepada Ombudsman terkait dugaan maladministrasi dalam proses mutasi/alih tugas dan melakukan evaluasi sehingga permasalahan yang sama tidak terulang kembali.
- Wali Kota Metro agar memberikan perlindungan terhadap karier pegawai yang mengalami penurunan jabatan, khususnya apabila disebabkan oleh faktor non-profesional seperti kepentingan politik atau hal lainnya yang tidak sesuai dengan prinsip *merit system*. Terkait hal tersebut, Standar Operasional Prosedur yang disusun harus dipastikan selaras dan sesuai dengan kelentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara sehingga tata kelola kepegawaian tetap profesional, transparan, dan akuntabel.
- Dalam rangka menjamin tertib administrasi kepegawaian dan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas jabatan, Wali Kota Metro melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia agar memberikan perhatian khusus terhadap kondisi pejabat yang telah dilantik namun Surat Keputusan (SK) pengangkatannya belum diterima.
- Wali Kota Metro belum sepenuhnya optimal dalam Penataan Aparatur Sipil Negara (ASN), yang ditandai dengan masih adanya jabatan strategis yang masih diisi oleh Penjabat (Pj.) dan/atau Pelaksana Tugas (Plt.) yaitu:

NO	JABATAN
1.	Sekretaris Daerah Kota Metro
2.	Staf ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
3.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Metro
4.	Sekretaris DPRD Kota Metro
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro
6.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Metro
7.	Wakil Direktur Pelayanan pada UPTD RSUD Jenderal Ahmad Yani
8.	Kepala Bidang Keperawatan Pada UPTD RSUD Jenderal Ahmad Yani
9.	Kepala Bagian Keuangan Pada UPTD RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro
10.	Kepala Bagian Tata Usaha dan Humas pada UPTD RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro
11.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Metro

12.	Kepala Bidang Sumber Daya Air Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro
13.	Kepala Bidang Bina Marga dan Bina Kontruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro
14.	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro
15.	Kepala Bidang Promosi, Penilaian, dan Evaluasi Kinerja Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Metro
16.	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Metro
17.	Kepala Bidang Penataan dan Pernaatan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro
18.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Metro
19.	Kepala Bidang Aset Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Metro
20.	Sekretaris Camat pada Kecamatan Metro Selatan
21.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kota Metro
22.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro
23.	Kepala UPTD Unit Layanan Disabilitas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro
24.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Sarana dan Prasarana Olahraga Dinas Pemuda Dan Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Metro
25.	Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kota Metro
26.	Kepala Seksi Pengelolaan Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kota Metro
27.	Kepala UPTD Pengelolaan Perpustakaan pada Dinas Perhubungan Kota Metro
28.	Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro
29.	Kepala UPTD Rumah Sakit Hewan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro
30.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro
31.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro
32.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Metro
33.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro
34.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Balai Benih Ikan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro
35.	Kepala Seksi Pemerintahan dan Trantib pada Kecamatan Metro Barat
36.	Kepala Seksi Layanan Otomasi dan Kerja Sama Perpustakaan pada

	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro
37.	Kepala Seksi Penyelidikan, Penyidik Data dan Informasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro
38.	Kepala Seksi Pengamanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro
39.	Kepala Seksi Mobilitas Satuan Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro
40.	Kepala Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Metro
41.	Kepala Seksi Penyelamatan dan Evakuasi pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Metro
42.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Pada Kecamatan Metro Selatan
43.	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Hadimulyo Timur
44.	Kepala Seksi Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro
45.	Kepala UPTD Pengelolaan Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Metro
46.	Kepala UPTD Sanggar Seni dan Budaya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro
47.	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat pada Kecamatan Metro Utara
48.	Kepala UPTD Pengelolaan Akhir Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro
49.	Lurah Mulyosari
50.	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat pada Kecamatan Metro Selatan
51.	Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kota Metro
52.	Sekretaris Lurah pada Kelurahan Iringmulyo
53.	Sekretaris Lurah pada Kelurahan Yosorejo
54.	Kepala Seksi Pemerintahan pada Kelurahan Banjarsari
55.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Metro Utara
56.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengelolaan Gelanggang Olahraga pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Metro

20. Bidang Pengawasan

- Pemerintah Kota Metro dalam pencapaian nilai SAKIP yang meningkat belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan kinerja substantif dan masih punya kecenderungan bahwa perbaikan lebih bersifat administratif, sementara dampak nyata terhadap pelayanan publik masih terbatas. Hal ini mengindikasikan adanya fenomena *"do nothing different"*, di mana tidak terjadi perubahan signifikan dalam pelaksanaan program meskipun capaian kinerja dilaporkan meningkat.
- Pemerintah Kota Metro agar menegaskan terkait Gedung Sesi, di mana kebijakan pungutan daerah belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip

pengelolaan pajak dan retribusi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Terdapat indikasi ketidaktepatan dalam penetapan objek pungutan, yang berpotensi menimbulkan distorsi kebijakan serta mengurangi optimalisasi pendapatan daerah.

- Pemerintah Kota Metro agar memperhatikan data dan arsip pemerintahan yang tercecer, tidak tertata, dan sulit ditelusuri secara sistematis yang berdampak pada lambatnya proses verifikasi data, adanya hambatan audit internal dan eksternal, serta lemahnya akuntabilitas administrasi pemerintah, sehingga berpotensi melemahkan transparansi, menghambat pengawasan, serta meningkatkan risiko temuan audit. Oleh karena itu, diperlukan langkah tegas Inspektorat dengan batas waktu yang jelas dan penegakan sanksi yang konsisten terhadap perangkat daerah yang tidak patuh.
- Pemerintah Kota Metro agar membangun sistem pengawasan yang kuat dan akuntabel dengan menguatkan dukungan terhadap Inspektorat sehingga berdampak langsung pada kualitas pengawasan dan validitas evaluasi kinerja Perangkat Daerah.
- Pemerintah Kota Metro agar memperhatikan terkait adanya indikasi penyempitan, pengurangan, atau hilangnya fungsi trotoar sebagai fasilitas pejalan kaki di beberapa lokasi. Diperlukan langkah tegas dari Pemerintah Daerah dalam melakukan penertiban dan pengembalian fungsi trotoar sebagai aset publik yang wajib dilindungi dan tidak dapat dialihfungsikan secara tidak sah.

21. Lain-Lain

- Wali Kota agar menjalankan komunikasi dan sinergitas yang lebih efektif kepada semua unsur, baik internal eksekutif, legislatif, dan Fokompimda serta elemen masyarakat lainnya dengan prinsip transparansi dan kesetaraan/kemitraan.
- Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Metro agar dijalankan oleh Pemerintah Daerah Kota Metro. Dan apabila rekomendasi dimaksud tidak dijalankan, DPRD akan mengambil langkah yang diberikan kepada DPRD sesuai perundang-undangan yang berlaku.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA METRO

KETUA,

RIA HARTINI